



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CIAWI

DAN

SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
(SEAMEO BIOTROP)

TENTANG

**PENELITIAN, PELATIHAN, DAN DISEMINASI INFORMASI
DI BIDANG BIOLOGI TROPIS**

Nomor : 563/TU.01.02/SMAN/VIII/2025

Nomor : 1600 /MOA-PKS/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01/09/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Pandi** : **Plt. Kepala Sekolah SMA NEGERI 1 CIAWI**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 16815/KPG.11.01/Sekre tanggal 1 Agustus 2025, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama SMA NEGERI 1 CIAWI, berkedudukan di JL. Veteran III Kp. Gugunung RT 01 RW 06, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat 16720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Elis Rosdiawati** : **Plt. Direktur/Deputi Direktur Administrasi Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 16052/S/06/2025, tanggal 26 Mei 2025/Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 93724/5/06/2024, tanggal 11 Oktober 2024, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama *Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)*, berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Tajur Km. 6 Bogor 16134, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>ih-</i>	<i>Ev</i>

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama seperti bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, pandemi, huru-hara dan pemogokan massal.
2. Apabila terjadi keadaan kahar, maka salah satu **PIHAK** dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tentang adanya keadaan kahar tersebut.
3. Apabila prosedur pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terlampaui maka keadaan yang menimpa **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai keadaan kahar.
4. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan kahar.
5. Apabila terjadi keadaan kahar, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
ADENDUM

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dituangkan dalam bentuk Adendum.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya **PARA PIHAK** ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi antar **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

SMA NEGERI 1 CIAWI

JL. Veteran III Kp. Gunung RT 01 RW 06, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat 16720

u.p. : Ibu Jati Nurhayati, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas)

Telepon : 0251- 8240444

E-mail : Sman1ciawi_bogor@yahoo.com

PIHAK KEDUA

SEAMEO BIOTROP

Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134

u.p. : *Partnership and Collaboration Management Department*

Telepon: 0251-8323848

Email : gau@biotrop.org

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

1. **PIHAK KESATU** berhak:
merencanakan dan mengusulkan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
mendiskusikan rencana dan usulan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah yang disepakati bersama.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
melaksanakan kegiatan bersama untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penelitian, dan atau diseminasi informasi ilmiah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement (IA)* ataupun proposal/KAK.
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan pendidikan formal pada jenjang menengah atas yang bertugas menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu akademik, pembinaan karakter, serta pengembangan potensi peserta didik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga, dan kewirausahaan, guna menghasilkan lulusan yang cerdas, berintegritas, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat regional biologi tropis dibawah Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara dan bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang melaksanakan mandat penelitian, pelatihan, diseminasi informasi dalam bidang biologi tropis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dilakukannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengupayakan dan menyinergikan peran **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penelitian, Pelatihan, dan Diseminasi Informasi di Bidang Biologi Tropis.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelatihan bagi pendidik;
- b. pelatihan bagi peserta didik;
- c. kolaborasi penelitian;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini di buat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk di patuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Kepala Sekolah
SMA NEGERI 1 CIAWI



Drs. Pandi
NIP 196801071994121001

PIHAK KEDUA
Plt. Direktur/Deputi Direktur
Administrasi
SEAMEO BIOTROP

A large, stylized blue ink signature of Dr. Elis Rosdiawati is written over the text of the second party.

Dr. Elis Rosdiawati
NIP 196905151992032009

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>h-</i>	<i>Or</i>